

Riyal Saudi. Dan nilai itu setara dengan 396,7 USD.

Seandainya nilai dolar Amerika itu kita patok 10 ribu rupiah, maka mahar Nabi SAW itu 39 juta lebih, atau Rp. 39.670.000 rupiah Tetapi kalau pakai nilai dolar 11 ribu rupiah, maka nilainya akan naik menjadi Rp.43.637.000.

Kesimpulannya : ceramah ustadz tersebut ada benarnya juga, meski tidak menjelaskan dari mana jalannya.

B. Tentang Keharusan Mengikuti Sunnah

Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak semuanya menjadi kewajiban. Sebagian dari perilaku Nabi SAW ada yang statusnya menjadi sunnah, dalam arti kalau kita kerjakan mendapat pahala tetapi kalau ditinggalkan kita tidak berdosa.

Tetapi ada juga perilaku Nabi SAW yang status hukumnya malah jadi haram buat kita. Contohnya adalah menikah dengan lebih dari empat istri.

Jadi meski suatu hal itu merupakan perbuatan Nabi SAW, tetapi belum tentu hukumnya menjadi wajib, bisa saja menjadi sunnah, mubah, makruh atau malah bisa jadi haram.

Bagi mereka yang punya harta, bahkan bisa menyelenggarakan perhelatan pesta walimah dengan nilai ratusan atau milyaran juga, tentu tidak salah kalau mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam masalah mahar.

Namun perlu juga diingat bahwa Rasulullah SAW pernah menikahkan shahabat tidak dengan nilai sebesar itu. Ada yang hanya dengan sepasang sendal, ada juga dengan jasa mengajarkan ilmu Al-Quran. Tentu mahar sekecil itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing shahabat.

Batas Minimal Nilai Mahar

Para ulama berbeda pendapat tentang batas minimal mahar. Sebagian kalangan berpendapat tidak ada batas minimal dalam nilai mahar, namun para shahabat dan para fuqaha banyak berfatwa dalam

masalah nilai minimal ini.

a. Tidak Ada Batas Minimal

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa tidak ada batas minimal harga mahar. Sehingga prinsipnya, apa saja yang layak dijadikan alat pembayaran atau benda yang diperjual-belian boleh dijadikan mahar.

Mereka juga membolehkan mahar dalam bentuk upah atas suatu kerja (ujrah), baik nilainya besar ataupun kecil. Yang penting masih layak disebut harta.

Yang sejalan dengan pendapat ini di kalangan shahabat antara lain Umar bin Al-Khattab dan Abdullah ibn Al-Abbas radhiyallahuanhuma. Sedangkan dari kalangan tabi'in dan ulama berikutnya, yang sependapat dengan hal ini antara lain Al-Hasan Al-Bashri, Said ibn Al-Musayyab, Atha', Amr bin Dinar, Ibnu Abi Laila, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Al-Laits, Abu Tsaur, dan Ishaq.

Diriwayatkan bahwa Said ibn Al-Musayyab menikahkan puterinya dengan mahar senilai 2 dirham, seraya berkata bahwa seandainya cuma dengan cemeti (cambuk) sudah halal.

b. Ada Batas Minimal

Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah berpendapat bahwa tidak disebut sebagai mahar kecuali ada nilai minimalnya.

Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Said bin Jubair, An-Nakha'i, Ibnu Subrumah dan lainnya. Namun berapa nilai minimal mahar itu, para pendukung pendapat ini justru berbeda pendapat. Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa minimal nilai mahar itu 10 dirham. Dasarnya menurut mereka adalah firman Allah SWT

Kaitan ayat ini dengan angka 10 dirham adalah bahwa ayat ini mengharuskan mahar itu berbentuk harta. Dan secara 'urf yang disebut harta bukan sebutir dua butir gandum, melainkan setidaknya 10 dirham menurut kebiasaan yang berlaku saat itu.

Wallahu a'lam bishshawab

Edisi 305
Tahun X

Meneguhkan Pesantren Tanpa Rokok

Oleh : dr. Badrul Munir, Sp.S

Dibalik meriahnya perayaan hari santri nasional kita punya satu hal yang perlu diperhatikan bersama yakni tingginya budaya merokok di kalangan santri. Memang belum ada data pasti berapa persen santri yang merokok di Indonesia namun dari pengamatan penulis angka ini cukup tinggi. Hal ini kita buktikan bila kita sering bergaul dengan mereka terutama santri di kalangan pesantren tradisional.

Budaya merokok santri ini sangat mengkhawatirkan bagi kualitas generasi yang akan datang hal ini berkenaan dengan dampak asap rokok yang mulai memapar sejak santri remaja dan akan berlanjut sampai usia tua. Namun sayang banyak kalangan pesantren yang menafikan dampak tersebut bahkan berusaha merasionalisasi kebiasaan merokok santri



dengan pendekatan ilmu lain seperti ilmu tentang qadha dan qadar bahkan ilmu tasawuf.

Menurut beberapa pendapat mereka bahwa merokok lebih bisa mengakrabkan teman atau bisa memuliakan tamu yang merupakan kewajiban agama bahkan merokok bisa membuat hati tenang saat akan berdzikir atau bermunajat. Pendekatan neurosains menerangkan akan terbentuk reseptor nikotin di area otak yang akan menstimulus disekresinya neurotransmitter yang menenangkan terutama endorfin-dopamin saat merokok. Namun saat kadar nikotin di otak turun maka reseptor tersebut "berontak" dan menyuruh otak untuk mencari nikotin (ingin merokok lagi) sehingga mereka menjadi candu rokok.

Yang menyedihkan banyak santri yang menjadi perokok pemula saat mulai tinggal di pesantren bahkan banyak kegiatan pesantren yang sponsor utamanya rokok serta memvisualisasi nama dan gambar rokok secara vulgar. Selain itu bergaul dengan kyai-ustadz dan teman yang terbiasa merokok (apalagi mereka dianggap role model) maka para santri akan terpapar kebiasaan jelek ini.

Mohon Do'a Resti & Dukungan PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA MASJID RAYA HABIBURRAHMAN TANAP 2

SALURKAN WAKAF TUNAI/INFAQ/SHADAQOH, MELALUI

- > Ibu Nining (perpustakaan Masjid Raya Habiburrahman)
- > Transfer ke Rekening BRI No. 1301-01000-0498-505
- > Masukkan Dalam Kotak Infak Masjid Raya Habiburrahman bertanda pembangunan fasilitas
- > Untuk lebih memudahkan, Silakan mengisi Form Wakaf secara Online di alamat : bit.ly/habibGSG



"Semoga Allah SWT Menerima Semua Amal Kita dan Memudahkan Semua Urusan"

Maka di hari santri nasional ini kita berharap semua pihak untuk aktif mengampanyekan Stop Rokok di kalangan santri. Pesantren adalah lingkungan pendidikan yang menurut peraturan pemerintah (PP) adalah kawasan bebas asap rokok. Jadi diperlukan kearifan para pengelola pesantren untuk memahami ini. Salah satu cara dengan tidak merokok di depan santri atau saat proses pengajaran berlangsung agar mereka tidak meniru kebiasaan merokok tersebut.

Ke depan kita berharap santri Indonesia menjadi santri berkualitas bukan hanya hebat di bidang agama seperti selama ini namun saat lulus akan menjadi generasi yang sehat tanpa menderita penyakit akibat rokok seperti jantung, stroke, kanker bahkan impoten. (dakwatuna/hdn)

Sumber: <http://www.dakwatuna.com/2018/10/25/94357/meneguhkan-pesantren-tanpa-rokok/>

Note: Penulis adalah Neurologist alumnus Pesantren.



Tanya Ustadz

Ust. Ahmad Sarwat, Lc.

BENARKAH NILAI MAHAR NABI SAW ? 40 JUTA ?

Pertama, terima kasih atas doanya, semoga Allah SWT juga memberikan perlindungan yang sama dan memberikan kelebihan barakat kepada antum sekeluarga.

Kedua, pertanyaan antum ini cukup menarik sekaligus menggelitik. Kenapa? Karena antum mendengar ceramah dari seorang ustadz, begitu ada hal-hal yang kurang jelas, seharusnya bertanya kepada yang bersangkutan pada saat itu. Lucunya, antum malah bertanya kepada Saya. Padahal yang ceramah dan memberikan materi bukan saya.

Tetapi karena memang pertanyaan ini penting untuk dijawab, tidak ada salahnya juga untuk dijawab. Minimal diberikan sedikit komentara dan penjelasan.

A. Tentang Nilai Mahar

1. Tidak Ada Hadits Tentang Uang Mahar 40 Juta

Yang paling penting dicatat adalah bahwa tidak ada satu pun hadits di masa Nabi SAW yang menyebutkan mahar itu sebesar 40 juta rupiah. Bukan apa-apa, sebab uang rupiah pada zaman itu belum dikenal dan beliau SAW juga bukan seorang warga negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta.

Sangat tidak logis kalau sampai ada teks hadits yang masih asli menyebutkan bahwa nilai mahar beliau SAW Rp. 40 juta.

Berarti kemungkinannya adalah bahwa angka 40 juta itu hasil hitung-hitungan berdasarkan komparasi nilai-nilai yang berlaku di masa Nabi SAW dengan yang berlaku di masa sekarang. Dan hal itu boleh-boleh saja hukumnya, walau pun tidak mutlak kebenarannya.

2. Nash Hadits Menyebutkan 500 Dirham

Di dalam hadits shahih memang ada disebutkan bahwa mahar yang beliau SAW berikan kepada istri-istri beliau adalah 500 dirham perak.

Hadits itu agak panjang, intinya Aisyah

radhiyallahuanha ditanya tentang nilai mahar yang Rasulullah SAW berikan kepada istri-istrinya. Lalu menurut pengamatan dan analisa Aisyah, nilainya adalah 500 dirham.

Aisyah berkata, "Mahar Rasulullah kepada para isteri beliau adalah 12 Uqiyah dan satu nasy". Aisyah berkata, "Tahukah engkau apakah nash itu?". Abdur Rahman berkata, "Tidak". Aisyah berkata, "Setengah Uuqiyah". Jadi semuanya 500 dirham. Inilah mahar Rasulullah saw kepada para isteri beliau. (HR. Muslim)

Maka karena hadits ini shahih derajatnya, lagi pula yang ditanya juga seorang yang tepat, yaitu istri Rasulullah SAW sendiri, maka banyak para ulama yang menerima penjelasan Aisyah ini.

Walaupun sebenarnya masih ada beberapa versi yang lain dari jalur hadits yang berbeda. Tetapi anggaplah 500 dirham ini salah satu versi yang paling banyak dipakai oleh para ulama.

3. Uang 500 Dirham Itu Berapa Rupiah?

Tinggal yang jadi masalah, uang sebesar 500 dirham itu kalau dikonversikan ke dalam mata uang kita saat ini, jatuhnya kira-kira berapa rupiah?

Disinilah terjadi ijtihad yang bisa saja berbeda-beda metodenya. Dan kalau hasil akhirnya menjadi berbeda, tidak bisa disalahkan.

Ada beberapa pendekatan tentang berapa nilai 500 dirham ini kalau dibandingkan dengan besaran uang zaman sekarang. Pendekatan pertama, dengan pendekatan nilai dirham di masa Rasulullah SAW. Dan pendekatan kedua dengan perbandingan harga perak.

a. Pendekatan Pertama

Pendekatan pertama lewat perbandingan antara dinar dan dirham. Dinar adalah mata uang emas sedangkan dirham adalah mata uang perak. Nilai dinar emas tentu lebih besar dari pada nilai dirham perak.

Di masa Rasulullah SAW, uang 1 dinar emas bisa untuk membeli seekor kambing sebagaimana hadits Urwah Al-Bariqi.

Dari 'Urwah al-Bariqi bahwa Nabi SAW memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada Nabi SAW dengan seekor kambing. Kemudian beliau SAW mendoakan semoga jual belinya mendapat berkah. Dan seandainya uang itu dibelikan tanah,

niscaya mendapat keuntungan pula. (HR. Ahmad dan At-tirmizy)

Dan perbandingan nilai dirham dengan dinar berkisar antara 10 hingga 12 bahkan bisa sampai 15. Maksudnya, 1 dinar emas kadang setara dengan 10 dirham perak, kadang setara dengan 12 dirham perak dan kadang setara dengan 15 dirham perak. Kita coba hitung tiga-tiganya.

- Kalau kita pakai perbandingan 1:10 yaitu 1 dinar emas setara dengan 10 dirham perak, maka 500 dirham perak setara dengan 50 dinar emas. Itu setara dengan 50 ekor kambing.

- Kalau kita pakai perbandingan 1:12, yaitu 1 dinar emas setara dengan 12 dirham perak, maka 500 dirham perak setara dengan 41,6 dinar emas. Kalau dibelikan kambing minimal dapat 41 ekor.

- Kalau kita pakai perbandingan 1:15, yaitu 1 dinar emas setara dengan 15 dirham perak, maka 500 dirham perak setara dengan 33,3 dinar emas. Kalau dibelikan kambing minimal dapat 33 ekor.

Jadi kalau mahar Rasulullah SAW itu 500 dirham, berarti dengan uang itu kira-kira bisa untuk membeli kurang lebih antara 33,41 hingga 55 ekor kambing.

Tinggal kita hitung saja berapa harga kambing saat ini. Anggaplah misalnya harga kambing pukul rata Rp. 1.000.000 (sejuta rupiah) per-ekor, maka kurang lebih nilai 500 dirham itu antara 33 juta, atau 41 juta atau 50 juta.

Nampaknya ceramah ustadz yang antum dengar itu lumayan mendekati, kalau kita hitung dengan logika hitungan di atas.

b. Pendekatan Kedua

Pendekatan kedua ini dihitung oleh Syeikh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam salah satu fatwanya.

Beliau menghitung dengan cara menghitung berapa harga dirham di masa Nabi SAW dibandingkan dengan harga perak hari ini. Menurut beliau, nilai satu dirham di masa Nabi SAW kalau diukur dengan timbangan moder zaman kita kurang lebih setara dengan 2,975 gram. Sedikit lagi tiga gram perak. Lalu 500 dinar dikalikan 2,975 = 1.487,5 gram perak.

Harga 1 dirham perak di Saudi Arabia menurut hitungan beliau setara dengan 1 Riyal Saudi. Sehingga 500 dinar di masa Nabi SAW setara dengan 1.487,5